



PUTUSAN

Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

1. Nama lengkap : Dedi Kurniawan alias Dedi Bin Iwan;
2. Tempat lahir : Tanjung Raja (Sumatera Selatan);
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/30 Juni 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Puput Kecamatan Parittiga, Kabupaten Babel, Kepulauan
Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 15
Desember 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2018 sampai dengan tanggal 17 Januari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 15
Pebruari 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok sejak tanggal 1 Pebruari 2019
sampai dengan tanggal 2 Maret 2019;

Terdakwa didampingi oleh Agus Purnomo, SH; Advokat dan Konsultan Hukum
beralamat di Jalan Dusun VI Pait Jaya RT. 003 RW. 001, Desa Belong, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Muntok berdasarkan Penetapan Penunjukan No

9/Pid.Sus/2019/PN.Mtk tanggal 6 Pebruari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 9/Pid.Sus/2019/ PN tanggal 1 Pebruari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN.Mtk tanggal 1 Peb 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa ; memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DEDI KURNIAWAN ALS DEDI BIN IWAN** ter bersalah melakukan tindak pidana "**menawarkan untuk dijual, men membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanan dengan berat Netto 6,119 (enam koma satu satu semb gram**" sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 114 ayat (2) Unc undang RI Nomor 35 tahun 2009 ten NARKOTIKA** sebagaimana sesuai dakwaan "**Primair**" yang tertuang di surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **(Sepuluh) Tahun dan denda Rp. 13.000.000.000,- (tiga belas mi Subsidiar 4 (empat) bulan penjaradengan** dikurangi selama terda berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa t ditahan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39(tiga puluh sembilan) paket berisi butiran kristal warna |
terbungkus plastik bening diduga narkotika jenis sabu-sabu;
- 1(satu) bilah pisau bergagang kayu;
- 1(satu) unit HP strawberry warna hitam;
- 1(satu) unit dompet warna merah muda;

AGAR DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

- Uang senilai Rp165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah);
- 1(satu) SPM merk yamaha mio 125 tanpa nopol;

AGAR DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp .50
(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hu
Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar dihu
seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permoh
Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula dan m
segera putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Peni
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa **DEDI KURNIAWAN ALS DEDI BIN IWAN**
Kamis tanggal 15 November 2018 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya
pada waktu lain dalam bulan November tahun 2018 atau setidaknya
suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Desa Puput Kecamatan
Tiga Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat
yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muntok
berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Telah **"tanpa hak**



menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” dengan berat Netto 6,119 (enam koma satu satu sembilan) gram, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari informasi dari Masyarakat mengenai Terdakwa yang mengedarkan Narkotika Jenis sabu-sabu, dari informasi tersebut Saksi bersama dengan Rekannya Saksi Agustian melakukan penyelidikan kemudian pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 sekira pukul 20.00 WIB Saksi Feri bersama dengan Rekannya Saksi Agustian menunggu Terdakwa melakukan pengintaian kepada Terdakwa didekat swalayan Venus dipin jalan Desa Puput Kecamatan Parit Tiga;
- Selanjutnya sekira pukul 23.50 WIB Saksi Feri dan Saksi Agustian bersama Terdakwa datang membeli ketoprak, selanjutnya Saksi Agustian dan Saksi Feri mendatangi Terdakwa dan kemudian Terdakwa pada saat itu menjatuhkan sesuatu dari kantong celananya dan kemudian diinjak oleh Terdakwa;
- Selanjutnya saksi feris dan saksi agustian menghampiri Terdakwa memeriksa barang yang diinjak tersebut, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan barang tersebut berupa sebuah dompet kecil berwarna hitam yang didalamnya terdapat 39 (tiga puluh sembilan) paket yang berisi kristal berwarna putih berupa sabu-sabu, kemudian Saksi Feri dan Saksi Agustian melakukan penggeledahan badan Terdakwa, selanjutnya ditemukan (satu) bilah pisau bergagang kayu;
- Selanjutnya Saksi Agustian dan saksi Feri menginterogasi Terdakwa, Terdakwa mengakui Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah Narkotika Golongan I yang diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Sdr. Sahroni (DPO), dan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan dijual dengan harga paket Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Paket Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Paket Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian dari hasil penjualan Terdakwa memperoleh keuntungan Rp.50.000,- (lima puluh ribu perpaketnya), Terdakwa sudah sebanyak (empat) kali dalam 2 (dua) bulan mengedarkan Narkoba jenis sabu-sabu kemudian Terdakwa selain untuk dijual kembali Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi untuk dirinya sendiri
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Lab: 3735/NNF/2018 tanggal 07 DESEMBER 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang I NYOI SUKENA, SIK. Pangkat KOMBESPOL. NRP.67030505 dengan kesimpulan sebagai berikut:
 - Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel 01 dan urine pada tabel 02 milik Terdakwa an. **DEDI KURNIAWAN DEDI BIN IWAN mengandung metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 07 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk **"menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" dengan berat Netto 6 (enam koma satu satu sembilan) gram";**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana se
Pasal 114 ayat (2) Undang undang RI Nomor 35 tahun 2009 ten
NARKOTIKA;

Subsidiair:

Bahwa ia Terdakwa **DEDI KURNIAWAN ALS DEDI BIN IWAN**
Kamis tanggal 15 November 2018 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya
pada waktu lain dalam bulan November tahun 2018 atau setidaknya
suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Desa Puput Kecamatan
Tiga Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat
yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muntok ;
berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Telah ***“tanpa hak
melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan
Narkotika Golongan I bukan tanaman” dengan berat Netto 6,119 (e
koma satu satu sembilan) gram***, Perbuatan tersebut dilakukan terda
dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari informasi dari Masyarakat mengenai Terdakwa se
mengedarkan Narkotika Jenis sabu-sabu, dari informasi tersebut Saksi
bersama dengan Rekannya Saksi Agustian melakukan penyelidikan
kemudian pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 sekira pukul 2
WIB Saksi Feri bersama dengan Rekannya Saksi Agustian menunggu
melakukan pengintaian kepada Terdakwa didekat swalayan Venus dipir
Jalan Desa Puput Kecamatan Parit Tiga;
- Selanjutnya sekira pukul 23.50 WIB Saksi Feri dan Saksi Agustian me
Terdakwa datang membeli ketoprak, selanjutnya Saksi Agustian dan S
Feri mendatangi Terdakwa dan kemudian Terdakwa pada saat
menjatuhkan sesuatu dari kantong celananya dan kemudian diinjak
Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya saksi Feri dan saksi agustian menghampiri Terdakwa memeriksa barang yang diinjak tersebut, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan barang tersebut berupa sebuah dompet kecil berwarna m yang didalamnya terdapat 39 (tiga puluh sembilan) paket yang berisi ki berwarna putih berupa sabu-sabu, kemudian Saksi Feri dan Saksi Agu melakukan penggeledahan badan Terdakwa, selanjutnya ditemukan (satu) bilah pisau bergagang kayu;
- Selanjutnya Saksi Agustian dan saksi Feri menginterogasi Terdakwa, Terdakwa mengakui Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari seseorang ; bernama Sdr. Sahroni (DPO), dan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ; diedarkan diwilayah parittiga;
- Bahwa Paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan dijual dengan h paket Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Paket Rp. 400.000,- (er ratus ribu rupiah) dan Paket Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rup kemudian dari hasil penjualan Terdakwa memperoleh keuntungan Rp.50.000,- (lima puluh ribu perpaketnya), Terdakwa sudah sebanyak (empat) kali dalam 2 (dua) bulan mengedarkan Narkotika jenis sabu-s kemudian Terdakwa selain untuk dijual kembali Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi untuk dirinya sendiri
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Lab: 3735/NNF/2018 tanggal 07 DESEMBER 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang I NYOI SUKENA, SIK. Pangkat KOMBESPOL. NRP.67030505 dengan kesimpulan sebagai berikut:
 - Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada peme Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Krimina



01 dan urine pada tabel 02 milik Terdakwa an. **DEDI KURNIAWAN**

DEDI BIN IWAN mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 07 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan Ibukan tanaman” **dengan berat Netto 6,119 (enam koma satu sembilan) gram;**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (2) Undang undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Feri Djohansyah alias Feri Bin M. Yono Yunus dibawah sumpah telah pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi melihat Anggota Polres Bangka Barat;
 - Bahwa hari Kamis tanggal 15 November 2018 sekira Pukul 23.50 Saksi bersama dengan Rekananya telah menangkap Terdakwa karena penyalahgunaan narkotika;
 - Bahwa bermula dari informasi dari Masyarakat mengenai Terdakwa sering mengedarkan Narkotika Jenis sabu-sabu, pada hari Kamis tar



Rekannya menunggu dan melakukan pengintaian kepada Terdak pinggir jalan Desa Puput Kecamatan Parit Tiga. Selanjutnya sekira p 23.50 WIB, Terdakwa datang membeli ketoprak, selanjutnya Saksi rekannya mendatangi Terdakwa dan kemudian Terdakwa te menjatuhkan sesuatu dari kantong celananya dan kemudian diinjak Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekannya menghampiri Terdakwa memeriksa barang yang diinjak tersebut dan ternyata sebuah dor kecil berwarna merah yang didalamnya terdapat 39(tiga puluh semk paket yang berisi kristal berwarna putih berupa sabu-sabu, kemu dibadan Terdakwa ditemukan 1(satu) bilah pisau bergagang kayu;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekannya menginterogasi Terdakwa, Terdakwa mengakui sabu-sabu tersebut diperoleh dari seseorang bernama sahroni (DPO), dan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dijual diwilayah parittiga;
- Bahwa Paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan dijual dengan harga paket yaitu Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Paket Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Paket Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian dari hasil penjualan Terdakwa memperoleh keuntungan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perpaketnya;
- Bahwa Terdakwa sudah sebanyak 4 (empat) kali dalam 2 (dua) bulan mengedarkan sabu-sabu dan mengkonsumsi untuk dirinya sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk shabu-shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Agustian alias Agus Bin Matnur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi melihat Anggota Polres Bangka Barat;
- Bahwa hari Kamis tanggal 15 November 2018 sekira Pukul 23.50 WIB, Saksi bersama dengan Rekannya telah menangkap Terdakwa karena penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa bermula dari informasi dari Masyarakat mengenai Terdakwa sering mengedarkan Narkoba Jenis sabu-sabu, pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 sekira Pukul 23.00 WIB, Saksi bersama dengan Rekannya menunggu dan melakukan pengintaian kepada Terdakwa pinggir jalan Desa Puput Kecamatan Parit Tiga. Selanjutnya sekira pukul 23.50 WIB, Terdakwa datang membeli ketoprak, selanjutnya Saksi dan rekannya mendatangi Terdakwa dan kemudian Terdakwa terkejut dan menjatuhkan sesuatu dari kantong celananya dan kemudian diinjak oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekannya menghampiri Terdakwa memeriksa barang yang diinjak tersebut dan ternyata sebuah dompet kecil berwarna merah yang didalamnya terdapat 39(tiga puluh sembilan) paket yang berisi kristal berwarna putih berupa sabu-sabu, kemudian dibadan Terdakwa ditemukan 1(satu) bilah pisau bergagang kayu;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekannya menginterogasi Terdakwa, Terdakwa mengakui sabu-sabu tersebut diperoleh dari seseorang yang bernama sahroni (DPO), dan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan dijual diwilayah parit tiga;
- Bahwa Paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan dijual dengan harga paket yaitu Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Paket Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Paket Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian dari hasil penjualan Terdakwa memperoleh keuntungan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perpaketnya;

- Bahwa Terdakwa sudah sebanyak 4 (empat) kali dalam 2 (dua) bulan mengedarkan sabu-sabu dan mengkonsumsi untuk dirinya sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk shabu-shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. Rini Puspita alias Rere Binti Herman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan merupakan suami Saksi;
- Bahwa pada hari Ktanggal 15 November 2018 sekira pukul 22.00 Terdakwa pada saat akan membeli nasi goreng ditangkap ketika menyimpan sabu-sabu di dompet warna merah muda milik Terdakwa
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 16 November 2018 sekitar Pukul 03.00 WIB, ada Anggota Polisi datang ke kontrakan Saksi mengatakan bahwa telah menangkap Terdakwa dan selanjutnya mengajak Saksi untuk menunjukkan keberadaan Sdr. Sahroni, dan Saksi pun menunjukkan dimana Sdr. Sahroni biasa nongkrong tetapi pada saat itu tidak ditemukan;
- Bahwa Saksi mengetahui jika suaminya sering menyimpan sabu-sabu didalam dompet warna merah muda milik Terdakwa, tetapi tidak pernah melihatnya secara langsung, Saksi juga sering mendengar percakapan Terdakwa sedang menerima telepon dari orang-orang yang menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dari Sdr. Sahroni dan akan dijual kembali oleh Terdakwa;



- Bahwa Saksi mengenal Sdr. Sahroni sejak satu setengah bulan yang di cafe tempat Saksi bekerja, dan Sdr. Sahroni pernah mengatakan Terdakwa dalah anak buah dari Sdr. Sahroni;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 sekira Pukul 23.50 bertempat di pinggir jalan Desa Puput Kecamatan Parit Tiga Terdakwa 1 ditangkap oleh aparat Kepolisian karena penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa ketika ditangkap, Terdakwa sedang membeli ketoprak di swalayan Venus, selanjutnya Saksi Agustian dan Saksi Feri mendat Terdakwa dan kemudian Terdakwa menjatuhkan dompet merah dan di oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi Feri dan Saksi Agustian menghampiri Terda dan memeriksa barang yang diinjak tersebut dan ternyata sebuah dor kecil berwarna merah yang didalamnya terdapat 39(tiga puluh semb pake yang berisi kristal berwarna putih berupa sabu-sabu, kemudian dib: Terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengakui sabu-sabu tersebut diperoleh seseorang yang bernama sahroni (DPO), dan Narkoba jenis sabu-: tersebut akan dijual diwilayah Parittiga;
- Bahwa Paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan dijual dengan h paket Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Paket Rp400.000,- (empat i ribu rupiah) dan Paket Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian hasil penjualan Terdakwa memperoleh keuntungan Rp50.000,- (lima p



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah sebanyak 4 (empat) kali dalam 2 (dua) b
mengedarkan sabu-sabu dan mengkonsumsi untuk dirinya sendiri,
biasanya Terdakwa menitipkan narkotika tersebut kepada pembe
kemudian antara 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari berikutnya Terda
mengambil uangnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin atas sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sek
berikut:

- 39(tiga puluh sembilan) paket berisi butiran kristal warna putih terbung
plastik bening diduga narkotika jenis sabu-sabu;
- 1(satu) bilah pisau bergagang kayu;
- 1(satu) unit HP strawberry warna hitam;
- 1(satu) unit dompet warna merah muda;
- Uang senilai Rp165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah);
- 1(satu) SPM merk yamaha mio 125 tanpa nopol;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah dibacakan B
Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 3735/NNF/2018 tar
7 Desember 2018 yang diketahui oleh I Nyoman Sukena, S.Sik, Ke
Laboratorium Forensik Cabang Palembang dengan kesimpulan kristal-k
putih tersebut mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golong
Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indor
Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didi
lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 ten
Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dan Berita Acara ters
diatas para saksi dan Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 sekira Pukul 23.50 WIB bertampat di pinggir jalan Desa Puput Kecamatan Parit Terdakwa telah ditangkap oleh aparat Kepolisian karena penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa benar ketika ditangkap, dari Terdakwa disita dompet merah yang di dalamnya terdapat 39(tiga puluh sembilan) pake yang berisi kerdus berwarna putih berupa sabu-sabu;
- Bahwa benar Paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan dijual dengan harga paket Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Paket Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Paket Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian dari hasil penjualan Terdakwa memperoleh keuntungan Rp50.000,- (lima puluh ribu perpaketnya);
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin atas sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 110 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak dan Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap o adalah siapa saja selaku subjek pelaku tindak pidana yang dapat dimint pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah dida melakukan Tindak Pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwa seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah membena identitas mereka sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum terse sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan di persidangan ini serta yang dimaksud dengan barangsiapa disini ac Terdakwa Dedi Kurniawan alias Dedi Bin Iwan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;
Ad. 2. Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan mele hukum adalah pelaku melakukan perbuatan tersebut tanpa ijin dari Pejabat berwenang atau diperuntukkan bagi sesuatu oleh peraturan perund undangan diijinkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan pada hari K tanggal 15 November 2018 sekira Pukul 23.50 WIB bertempat di pinggir j Desa Puput Kecamatan Parit Tiga Terdakwa telah ditangkap oleh ap Kepolisian karena penyalahgunaan narkoba dan dari Terdakwa disita dor merah yang didalamnya terdapat 39(tiga puluh sembilan) paket yang k kristal berwarna putih berupa sabu-sabu, dimana berdasarkan Berita A Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 3735/NNF/2018 tangg Desember 2018 yang diketahui oleh I Nyoman Sukena, S.Sik, Ke Laboratorium Forensik Cabang Palembang dengan kesimpulan kristal-k putih tersebut mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk barang-barang dimaksud sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tidak bebas dan harus mendapatkan ijin dari Pejabat yang berwenang atau oleh suatu peraturan perundang-undangan dibenarkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa adalah fakta dipersidangan atas barang dimaksud Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari Pejabat yang berwenang juga tidak dapat membuktikan perbuatan Terdakwa dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa atas barang-barang dimaksud tidak mempunyai ijin yang sah dari Pejabat yang berwenang juga tidak dapat membuktikan perbuatan Terdakwa dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti bersalah dan atas barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;
Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur yang paling sesuai dengan perbuatan Terdakwa yaitu: menjual Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa fakta mana tidak disangkal Terdakwa, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam unsur sebelumnya Terdakwa telah ditangkap Anggota F

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Polsek Muntok bersama-sama dengan barang-barang yang diajari sebagai bukti dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengakuan Terdakwa perbuatan mana sebelumnya sudah pernah dilakukan Terdakwa, barang-barang tersebut berupa kristal putih akan dijual dengan beragam paket yaitu mulai paket Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), paket Rp400.000,-(empat ratus rupiah) dan paket Rp600.000,-(enam ratus ribu rupiah) yang dibenarkan Saksi Rini (istri Terdakwa);

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan sebagaimana dalam B. Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 3735/NNF/2018 tanggal 7 Desember 2018 yang diketahui oleh I Nyoman Sukena, S.Sik, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang dengan kesimpulan kristal-kristal putih tersebut mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah menjual Narkotika yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan di
Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Primair telah terbukti n
Dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim
menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pid
baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa h
mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung ja
maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain pemidanaan tersebut, sesuai de
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terda
akan dihukum pula untuk membayar denda yang besarnya disebutkan di
amar putusan ini, dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terda
maka denda tersebut akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya
disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa t
dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangk
dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana
dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terha
Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terda
tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persida
untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 39(tiga puluh sembilan) p
berisi butiran kristal warna putih terbungkus plastik bening diduga narkotika



warna hitam, dan 1(satu) unit dompet warna merah muda, yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan dan Uang senilai Rp165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) dan 1(satu) SPM merk yamaha mio 125 tanpa nomor polisi **yang dipakai untuk kejahatan akan tetapi karena bernilai ekonomis, perlu ditetapkan agar dirampas untuk Negara;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan fisik generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Kurniawan alias Dedi Bin Iwan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I B

Tanaman sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama 7(tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp13.000.000.000,-(tiga belas milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diwajibkan dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 39(tiga puluh sembilan) paket berisi butiran kristal warna putih terbungkus plastik bening diduga narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1(satu) bilah pisau bergagang kayu;
 - 1(satu) unit HP strawberry warna hitam;
 - 1(satu) unit dompet warna merah muda;

dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang senilai Rp165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah);
- 1(satu) SPM merk yamaha mio 125 tanpa nopol;

dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Kamis, tanggal 28 Februari 2019, oleh Hakim Ketua, Golom Silitonga, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Erica Mardaleni, S.H., M.H., dan Listyo Arif B, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marsandi E. S.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasehat Hu

Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erica Mardaleni, S.H., M.H.

Golom Silitonga, S.H., M.H.

Listyo Arif B, S.H.

Panitera Pengganti,

Marsandi E. S., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)